



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2024/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, berkedudukan di Kabupaten Rote Ndao, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adimusa Busimon Zacharias, S.H., dan kawan, Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jl. Soleman Zacharias, Dusun Oeteas I, RT/RW. 001/001, Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan email adimusazacharias1981@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal tanggal 24 Mei 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao di bawah register Nomor tanggal 28 Mei 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Rote Ndao, Alamat Sekarang Tidak Diketahui, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 10 Juni 2024 dalam Register Nomor, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen, pada tanggal 28 Juli 2012, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Rno



Sipil Kabupaten Rote Ndao pada Tanggal 1 Desember 2021, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor;;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, lahir Satu orang anak Perempuan, yaitu : **Anak Penggugat dan Tergugat**, Lahir di Olafulihaa, pada tanggal 9 Oktober 2013, sebagaimana kutipan akta lahir dengan Nomor ;;

3. Bahwa awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup Harmonis sebagaimana layaknya suami isteri. Keduanya tinggal di Rumah orangtua Penggugat;

4. Bahwa memasuki tahun 2015, antara penggugat dan Tergugat mulai timbul cekcok/Pertengkaran dikarenakan berbagai hal;

5. Bahwa cekcok tersebut berkepanjangan karena sekitar pertengahan tahun 2015, Tergugat tidak lagi melakukan kewajibannya melayani kebutuhan biologis Penggugat, akhirnya Timbul pertengkaran hampir tiap hari, tidak lagi ada kepedulian satu sama lain dan kemudian berakhir dengan pisah ranjang;

6. Bahwa sekitar bulan Maret 2017, Penggugat pergi bekerja di Kantor dan ketika sore hari pulang kerumah, ternyata Tergugat dan anaknya tidak lagi berada di rumah. Penggugat akhirnya mencari kerumah keluarga Tergugat namun disana didapati hanya anak, sedangkan Tergugat tidak tahu kemana. Keluarga Tergugat tidak memberitahu keberadaan Tergugat kepada Penggugat;

7. Bahwa kemudian Penggugat berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat namun dari Pihak keluarga tergugat menyatakan Tergugat telah keluar daerah untuk bekerja dan tidak mau lagi berumah tangga dengan Penggugat, namun keberadaan Tergugat di daerah mana tidak diberitahukan kepada Penggugat;

8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat untuk sementara bersekolah dan tinggal bersama keluarga Tergugat namun tetap memiliki waktu untuk ketemu dengan Penggugat kapan saja hingga diajukannya gugatan ini. Penggugat tetap memberikan biaya hidup dan biaya sekolah untuk anak tersebut. Tidak ada masalah terkait dengan hak asuh dan pemeliharaan anak karena anak tersebut hanya sementara tinggal di keluarga tergugat karena sementara sekolah;

9. Bahwa hingga diajukannya gugatan ini, Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama-sama sebagai suami isteri mulai dari tahun 2017;

10. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, rukun dan harmonis tidak mungkin dapat terwujud lagi, sehingga sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka, berdasarkan seluruh uraian diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut tata cara Agama Kristen, pada tanggal 28 Juli 2012, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada Tanggal 1 Desember 2021, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor:, Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Rote Ndao kelas II, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Juni 2024, tanggal 18 Juli 2024 , dan tanggal 20 Agustus 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti bertanda P.1 berupa fotokopi sesuai dengan bukti cetak Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 01 Desember 2021 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;
2. Bukti bertanda P.2 berupa fotokopi sesuai dengan bukti cetak Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 19 Oktober 2021 atas nama Anak Penggugat dan

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;

3. Bukti bertanda P.3 berupa fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor tanggal 07 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Pelaksana Jabatan Kepala Desa Sotimori;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I PENGUGAT

- Bahwa Saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan terkait gugatan perceraian yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan sesuai tata cara agama Kristen pada tanggal 28 Juli 2012 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa dari perkawinan tersebut keduanya dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Olafulihaa pada tanggal 09 Oktober 2013;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pantai Baru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai petani;
- Bahwa Saksi tidak tahu tepatnya apa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, namun pada bulan Maret 2017 Penggugat mendatangi Saksi di Ti'l untuk mencari Tergugat dan anaknya karena Penggugat tidak menemukan mereka di rumah setelah pulang kerja;
- Bahwa Saksi mendengar dari Penggugat adanya masalah antara Penggugat dan Tergugat yang menimbulkan percekocokan antara mereka halmana disebabkan Penggugat sering pulang larut malam dan permasalahan ekonomi;
- Bahwa Penggugat mencari Tergugat dari tahun 2017 sampai dengan saat ini, namun karena tidak kunjung bertemu maka diajukan gugatan ini;
- Bahwa anak Tergugat saat ini ada di rumah orangtua Tergugat di Pantai Baru;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali ke Rote sejak pergi tahun 2017 lalu;

2. SAKSI II PENGUGAT

- Bahwa Saksi adalah sepupu Penggugat;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait gugatan perceraian yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan sesuai tata cara agama Kristen pada tanggal 28 Juli 2012 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa dari perkawinan tersebut keduanya dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Olafulihaa pada tanggal 09 Oktober 2013;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pantai Baru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai petani;
- Bahwa memasuki tahun 2015, Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar disebabkan Penggugat sering pulang larut malam. Karena terlalu sering bertengkar, Penggugat menghubungi Saksi dan pihak keluarga lainnya untuk mendamaikan dan membicarakan masalah mereka. Sekitar dua atau tiga bulan kemudian Penggugat mendapat pekerjaan di Ba'a sebagai honorer sehingga Penggugat dan keluarganya pindah tinggal di kosan Ba'a;
- Bahwa pertengahan 2015 Penggugat kembali menghubungi Saksi bahwa kembali terjadi percekocokan di antara mereka, sehingga keluarga dari pihak Penggugat dan Tergugat datang untuk bantu menyelesaikan masalah. Menurut Tergugat permasalahan timbul karena Penggugat masih sering pulang kerja larut malam dan gaji Penggugat sebagai honorer tidak bisa mencukupi kebutuhan Tergugat dan anak mereka karena gaji Penggugat diterima setiap 6 (enam) bulan sekali;
- Bahwa memasuki tahun 2017 Penggugat dan Tergugat masih sering bertengkar sehingga pada bulan Maret Penggugat mendatangi Saksi di Landu dan mengatakan pada Saksi sepulang Penggugat kerja, Tergugat dan anak sudah tidak ada di kosan. Setelah dicari, Penggugat menemukan anaknya di Pantai Baru di rumah orangtua Tergugat, namun Tergugat tidak ditemukan di sana dan saat ditanyakan kepada keluarga Tergugat, mereka mengatakan Tergugat pergi ke luar kota, namun tidak tahu kemana pastinya. Anak Penggugat dan Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan ibunya tersebut;
- Bahwa saat ini Anak Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pantai Baru karena bersekolah di sana. Penggugat dan orang tua Penggugat sering berkunjung kesana untuk melihat Anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang membiayai kebutuhan Anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan orangtua Penggugat. Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi yang sering mengantar orangtua Penggugat ke Pantai Baru untuk melihat anak Penggugat dan Tergugat. Mereka juga membeli pakaian dan sepatu sekolah serta ponsel untuk Anak Penggugat dan Tergugat. Saksi tidak tahu apakah Tergugat dan orangtuanya juga ikut membiayai;

- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali ke Rote sejak kepergiannya di tahun 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangganya akibat Tergugat meninggalkan kediaman bersama sejak tahun 2017 tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat;

Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 terkait Surat Keterangan Nomor tanggal 07 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Pelaksana Jabatan Kepala Desa, yang diperkuat keterangan dari Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat yang saling bersesuaian di persidangan, Tergugat dahulu merupakan warga di Kabupaten Rote Ndao, namun sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2024 yang bersangkutan tidak lagi tinggal di Kabupaten Rote Ndao karena pergi tanpa menginformasikan kepergian maupun keberadaannya kepada pihak keluarga maupun pemerintah desa. Oleh sebab itu, gugatan diajukan pada pengadilan negeri di tempat kediaman Penggugat. Adapun kediaman Penggugat beralamat di Kabupaten Rote Ndao, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 yang diperkuat dengan kesaksian Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat yang saling bersesuaian di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai tata cara agama Kristen pada tanggal 28 Juli 2012 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 01 Desember 2021 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao (bukti P.1). Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 Penggugat meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. Dengan demikian maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Rno



sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Alasan untuk dapat terjadi perceraian tersebut diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat yang saling bersesuaian di persidangan, Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan mereka dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Olafulihaa pada tanggal 09 Oktober 2013 (vide bukti P.2). Namun memasuki tahun 2015, Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar disebabkan Penggugat sering pulang larut malam. Karena terlalu sering bertengkar, Penggugat menghubungi Saksi II Penggugat dan pihak keluarga lainnya untuk mendamaikan dan membicarakan masalah mereka. Sekitar dua atau tiga bulan kemudian Penggugat mendapat pekerjaan di Ba'a sebagai honorer sehingga Penggugat dan keluarganya pindah tinggal di kosan Ba'a;

Menimbang, bahwa memasuki tahun 2017 Penggugat dan Tergugat masih sering bertengkar sehingga pada bulan Maret Penggugat mendatangi Saksi I Penggugat di Ti'i dan Saksi II Penggugat di Landu dan mengatakan bahwa sepulang Penggugat kerja, Tergugat dan anak sudah tidak ada di kosan. Setelah dicari, Penggugat menemukan anaknya di Pantai Baru di rumah orangtua Tergugat, namun

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak ditemukan di sana dan saat ditanyakan kepada keluarga Tergugat, mereka mengatakan Tergugat pergi ke luar kota, namun tidak tahu kemana pastinya. Anak Penggugat dan Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan ibunya tersebut. Tergugat juga belum kembali ke Rote sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini, sehingga biaya untuk keperluan hidup Anak Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Penggugat dan orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang bersesuaian, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Tergugat pada bulan Maret 2017 meninggalkan kediaman bersama untuk pergi ke luar kota tanpa memberitahu atau meminta izin kepada Penggugat sebelumnya sehingga menyebabkan Penggugat mencari Tergugat ke Ti'i, tempat Saksi I Penggugat, dan ke Landu, tempat Saksi II Penggugat, dan baru mengetahui Tergugat pergi ke luar kota dari keluarga Tergugat di Pantai Baru, di mana Tergugat meninggalkan Anak Penggugat dan Tergugat di sana, adalah termasuk ke dalam alasan terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas ditambah juga dengan fakta Tergugat belum pernah kembali lagi ke Rote sejak meninggalkan kediaman bersama sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini, membuktikan bahwa Tergugat tidak lagi memiliki keinginan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dicita-citakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan. Dengan

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian tuntutan pokok Penggugat pada petitum angka 2 (dua) beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok tentang Perceraian dikabulkan dan dalam hal ini perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Rote Ndao agar perceraian ini dicatatkan pada buku register yang dipergunakan untuk itu. Dengan demikian petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak memuatnya dalam petitum, namun Majelis Hakim menilai perlu agar para pihak juga diperintahkan untuk melaporkan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (vide Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan seluruh petitum Penggugat yang menjadi tuntutan pokoknya, maka petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* sehingga Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan sesuai tata cara agama Kristen pada tanggal 28 Juli 2012 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 01 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar selanjutnya perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut dicatat dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp2.570.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024, oleh kami, Marlene Fredricka Magdalena, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Nurcahyadi Putra, S.H., M.Kn., dan Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Rno tanggal 10 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Herlinda Taolin, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H., M.Kn.

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Herlinda Taolin, S.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya proses	:	Rp2.500.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp60.000,00;
NBP	:	
Jumlah	:	Rp2.570.000,00;
(dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Rno